



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun civitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni perlu diberlakukannya peraturan tentang etika mahasiswa Unima;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika Mahasiswa Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG ETIKA MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Unima dalam berintegrasi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya;
2. Universitas Negeri Manado disingkat Unima adalah sebuah universitas yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Fakultas adalah Fakultas dilingkungan Unima sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi dalam seperangkat ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat mahasiswa dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi dan PDPT.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian tugas akhir dan skripsi.
8. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di perguruan tinggi serta evaluasi atas proses-proses beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas diluar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dibidang akademik dan profesionalitas.

11. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa berdasarkan norma- norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud disusunnya peraturan etika mahasiswa adalah untuk memberikan pedoman bagi mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas dilingkungan Unima dan ditengah masyarakat.
2. Tujuan disusunnya peraturan tentang etika mahasiswa sebagai komitmen bersama mahasiswa untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, dan mencapai tujuan universitas, terbentuknya mahasiswa yang berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

BAB III MANFAAT Pasal 3

1. Manfaat disusunnya etika mahasiswa adalah :
2. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar visi dan perwujudan misi Unima;
3. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan Unima termasuk keluarga mahasiswa Unima dan
4. Tersedianya modal mahasiswa yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan keinginan akhlak dan kecintaan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat yang meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan nama baik institusi;
5. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Unima;
6. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku baik di Fakultas maupun di Universitas;
7. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, pakaian ketat dan terbuka)
8. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
9. Tidak merokok sementara dalam kampus;

10. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
11. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat;
12. Menghargai pendapat orang lain
13. Bertanggungjawab dalam perbuatannya
14. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat;

ETIKA MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Pasal 5

Etika mahasiswa menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut :

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpan dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan misalnya menggunakan telepon genggam atau alat elektronik lain pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau diruangan lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur dan tidak menandatangani daftar kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir atau absen dalam perkuliahan;
8. Menjaga dan tidak merusak inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak mengotori ruangan dan inventaris kantor seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan;

ETIKA DALAM Pengerjaan TUGAS

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, tugas akhir dan laporan penelitian skripsi

1. Menyerahkan tugas / laporan tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan atau pada saat menyerahkan tugas/laporan dengan gratifikasi atau janji imbalan baik dalam bentuk apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain atau plagiat;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, tugas akhir dan skripsi;

ETIKA DALAM MENGIKUTI UJIAN

Pasal 7

Etika dalam mengikuti Ujian :

1. Mematuhi tata tertib ujian;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris seperti meja, kursi, dinding dengan itikad tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
6. Percaya pada kemampuan sendiri dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian;

ETIKA DALAM HUBUNGAN ANTARA MAHASISWA DAN DOSEN

Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen :

1. Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan dan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik didalam lingkungan Unima maupun diluar lingkungan Unima;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar tentang seorang dosen kepada dosen yang lain atau pihak yang lainnya;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
9. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen diruang perkuliahan;
10. Dengan sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
11. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
12. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat;
13. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

ETIKA DALAM HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa :

1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan Unima;
3. Bekerjasama dengan sesama mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku ditengah masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap setiap mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa didalam maupun diluar lingkungan Unima;
8. Saling memebri nasihat untuk kebaikan dan persahabatan;
9. Suka membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam pelajaran, maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Secara bersama menjaga nama baik almamater dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji dan merusak citra Unima;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di kampus dan di masyarakat;

ETIKA DALAM HUBUNGAN ANTARA MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan

1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap tenaga kependidikan dalam interaksi baik didalam lingkungan Unima maupun diluar lingkungan Unima;
3. Tidak menjanjikan ataumemberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan peraturan yang berlaku dilingkungan Unima;
4. Tidak mengancam baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi atau tenaga kependidikan;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi atau tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku ditengah masyarakat.

ETIKA DALAM HUBUNGAN ANTARA MAHASISWA DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Etika dalam hubungan mahasiswa dan masyarakat:

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik almamater ditengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup ditengah masyarakat, baik norma hukum maupun norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajal pada perbuatan yang tidak baik dan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh berperilaku yang baik kepada masyarakat;

ETIKA BERKOMUNIKASI

Pasal 12

Etika berkomunikasi meliputi :

1. Etika mahasiswa terhadap pimpinan jurusan/program studi, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas;
2. Mengenal pimpinan di jurusan/program studi fakultas dan pimpinan universitas ;
3. Memperhatikan dan memperlajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan jurusan/program studi, fakultas dan universitas;
5. Menggunakan bahasa yang santun.
6. Etika mahasiswa terhadap dosen meliputi :
 - a. Mengenal dosen di jurusan/program studi
 - b. Bersikap hormat kepada setiap dosen
 - c. Pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
 - d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
7. Tata karmah mahasiswa terhadap tenaga kependidikan :
 - a. Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya;
 - b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan secara jelas;
 - c. Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui tenaga kependidikan;
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku sopan.

ETIKA BERPENAMPILAN

Pasal 13

Etika mahasiswa berpenampilan adalah :

1. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
2. Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian berserta kelengkapan yang berlaku.

ETIKA BERORGANISASI

Pasal 14

Etika mahasiswa berorganisasi dilakukan sebagai berikut :

1. Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman organisasi kemahasiswaan Unima;
2. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan didalam maupun diluar Unima Menempati sekretariat Ormawa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

ETIKA TERHADAP LINGKUNGAN

Pasal 15

Etika mahasiswa terhadap lingkungan diatur sebagai berikut :

1. Ikuti serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus Unima;
2. Ikut menjaga keamanan /kebersihan alat-alat perabot kelas/ruang kuliah serta mengaturnya kembali;
3. Menjaga agar barang barang milik Unima tetap baik dan tahan lama;
4. Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah, dan tidak digunakan untuk tidur
5. Tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

ETIKA DALAM BIDANG OLAHRAGA

Pasal 16

Etika dalam bidang keolahragaan :

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra Unima serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra universitas;
6. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;

7. Tidak menjanjikan atau memberikan gratifikasi kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain dalam kegiatan keolahragaan;
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

ETIKA DALAM KEGIATAN SENI

Pasal 17

Etika dalam kegiatan seni :

1. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni atau desain yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum;
7. Menjaga nama baik dan citra universitas, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra universitas;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang berlaku ditengah masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan gratifikasi kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain;
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dari orang lain;

ETIKA DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN

Pasal 18

Etika dalam kegiatan keagamaan :

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang berlaku ditengah masyarakat terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan kegiatan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;

9. Berlaku adil terhadap setiap orang tanpa membedakan agama yang dianut;
10. Mematuhi aturan-aturan di Unima dalam kegiatan keagamaan.

ETIKA DALAM KEGIATAN MINAT DAN PENALARAN

Pasal 19

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran :

1. Menghargai ilmu pengetahuan ,teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
6. Menjaga nama baik dan citra universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra universitas;
7. Menghindari diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
8. Menghargai pendapat orang lain;
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma yang berlaku ditengah masyarakat;

BAB V PENEGAKAN DALAM BERETIKA

Pasal 20

1. Etika mahasiswa harus disosialisasikan kepada mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), melalui situs web unima, melalui media lainnya yang dianggap perlu dan efektif;
3. Kewajiban bagi setiap pimpinan universitas untuk mensosialisasikan tentang etika mahasiswa;

Pasal 21

1. Setiap civitas anggota akademika berkewajiban untuk melaporkan pelanggaran etika;
2. Pimpinan universitas, dan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat 1;
3. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika oleh siapapun dilingkungan universitas.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

Setiap pelanggaran terhadap pelanggaran etika mendapat sanksi :

1. Jenis Sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran,
 - c. Dikenakan skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu semester;
 - d. Dikenakan skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu tahun
 - e. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Manado
 - f. Penundaan kelulusan
 - g. Pembatalan kelulusan
 - h. Penahanan ijazah
2. Pihak yang berwewenang menjatuhkan sanksi meliputi :
 - a. Dosen untuk jenis teguran lisan
 - b. Ketua jurusan/program studi untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran
 - c. Dekan sebagai pimpinan fakultas untuk skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut – turut
 - d. Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan untuk skorsing tidak diperkenankan mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut
 - e. Rektor sebagai pimpinan universitas terhadap sanksi pencabutan ijazah dan pembatalan kelulusan.
3. Prosedur penjatuhan sanksi sebagai berikut :
 - a. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
 - c. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan sanksi bila diperlukan;
 - d. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
 - e. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap;
 - f. Keputusan tetap berisi :
 - i. Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - ii. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - iii. Pasal-pasal yang dilanggar;
 - iv. Isi keputusan;
 - v. Hari/tanggal/nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Etika mahasiswa ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan peraturan etika mahasiswa ini pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan universitas.

Pasal 23

Sangat diharapkan etika mahasiswa ini dapat menunjang iklim akademik yang kondusif yang berbasis etika atas atau karakter yang baik dari mahasiswa di universitas.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 20 Oktober 2020
REKTOR,


DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004